

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA MAGELANG**

SKRIPSI



OLEH :

HALIM ARNANTYO

13.0201.0015

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA MAGELANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

HALIM ARNANTYO

13.0201.0015

BAGIAN : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA MAGELANG**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

HALIM ARNANTYO

13.0201.0015

BAGIAN: HUKUM PIDANA

Magelang, 31 Juli 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang,

Disetujui Oleh,

Pembimbing I,



BASRI, SH., M.Hum

NIK. 966906114

HENI HENDRAWATI, SH., M.H

NIP. 947008069

Pembimbing II,

YULIA KURNIATY, SH., MH

NIP. 107606061

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA MAGELANG**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, 31 Juli 2017

Magelang, 31 Juli 2017

Tim Penguji :

1. Heni Hendrawati, S.H., M.H.
NIK. 947008069
2. Yulia Kurniaty., S.H., M.H.
NIK. 107606061
3. Agna Susila, S.H., M.Hum.
NIK. 865408052

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang.



BASRI, S.H., M.Hum.
NIK. 966906114

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA MAGELANG** Selama menyusun skripsi ini, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata ataupun ungkapan yang dapat Penulis sampaikan kecuali rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Ir. EkoWidodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Johny Krisnan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Agna Susila, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji dalam ujian skripsi ini.
5. Ibu Heni Hendrawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Yulia Kurniaty , S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak Fajar Yudi Ariyanto, S.H,M.H Kanit 1 Satres Narkoba POLRES KOTA MAGELANG yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan jawaban penelitian.
9. Bapak, Ibu, dan Adikkuyang selalu memberi dukungan dan doa.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak terkait yang telah Saya sebutkan di atas.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Magelang, 31 Juli 2017

Penulis

Halim Arnantyo

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Magelang. Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka harus diketahui apa saja sebab-sebab anak menyalahgunakan narkotika yang ditinjau dari ilmu kriminologi. Dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap anak penyalahgunaan narkotika di kota magelang.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan uu (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) pendekatan, pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sebenarnya untuk dicari jawabnya.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak dipengaruhi berbagai faktor antara lain Faktor Pribadi, Faktor Keluarga, Faktor Lingkungan, Faktor Kelompok atau Organisasi tertentu, Faktor Ekonomi, dan Faktor Populasi yang rentan. Penyalahgunaan narkotika oleh anak lebih ironis lagi, ketika anak tidak mengetahui bahwa apa yang dikonsumsi oleh dirinya adalah jenis narkotika yang dilarang untuk dikonsumsi secara bebas, untuk itu butuh lebih dari sekedar perhatian khusus terhadap anak dari segi lingkungan terutama teman bermain dikarenakan orang tua yang lalai terhadap pergaulan anak akan menjadikan celah bagi anak untuk mengenal narkotika. Upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh anak terbagi atas dua yaitu upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini adalah pihak kepolisian guna meminimalisir terjadinya Penyalahgunaan Narkotika oleh anak. Upaya represif berupa Upaya lain yang dilakukan pihak kepolisian adalah bekerja sama dengan pihak aparatatur Pemerintah yaitu menempatkan beberapa personil Kepolisian di tiap-tiap kelurahan dan desa atau yang disebut dengan BAPEMKAMTIBMAS (Badan Pembina Ketertiban dan Keamanan Masyarakat). Tujuannya adalah untuk mendekati masyarakat dengan POLRI untuk memberikan informasi atau bantuan dari pihak Kepolisian untuk mengungkapkan kasus-kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak seandainya terjadi di wilayah kelurahan masing-masing.

Kata Kunci:Kriminologi, penyalahgunaan narkotika oleh anak, narkotika.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : Halim Arnantyo
Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 23 Juni 1995
NPM : 13.0201.0015
Alamat : Plikon RT 4 RW 8, Trasan, Bandongan, Magelang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul **"TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI KOTA MAGELANG"** adalah benar-benar hasil karya sendiri/tidak menjiplak dan apabila saya terbukti menjiplak dari hasil karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya dan sekaligus gelar sarjana yang saya dapat dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 15 Agustus 2017

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UMMgl



BASRI, SH., Mhum.

NIK : 966906114

Yang membuat pernyataan



Halim Arnantyo

NPM : 13.0201.0015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PEMERIKSAAN/ PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
SURAT PERNYATAAN.....	viii
DAAFTAR ISI.....	ix

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi	7
1. Pengertian Kriminologi	7
2. Obyek Kriminologi	12
3. Ruang Lingkup Kriminologi	16
4. Pembagian Kriminologi	18
5. Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi	20
6. Teori Kriminologi	22
B. Penyalahgunaan Narkotika.....	28
1. Pengertian Penyalahgunaan	28
2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika	28

3. Pengertian Narkotika	29
C. Pengertian Anak Dan Batas Umur Anak	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Bahan Penelitian	38
C. Spesifikasi Penelitian	39
D. Metode Pendekatan	39
E. Metode Analisa.....	40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Penaanggulangan Terhadap Anak Pengguna Narkotika Di Kota Magelang	42
B. Sebab-sebab Anak Menyalahgunakan Narkotika	50

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum dan bukan negara atas kekuasaan, maka kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali. Ketentuan tersebut tercermin dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat) yang menyebutkan bahwa: “...membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...berdasarkan Pancasila”. Atas dasar pancasila tersebut maka segala sesuatu yang diatur oleh hukum adalah wajib hukumnya untuk ditegakan termasuk dalam hal ini adalah penyalahgunaan narkoba yang semakin hari semakin besar.

Narkoba merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama. Narkoba merupakan bentuk zat yang

berbeda bahan dan penggunaannya dalam ilmu kesehatan, kemudian untuk mempermudah penyebutannya, memudahkan orang berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang, dengan demikian dapat disingkat dengan istilah narkoba yaitu narkotika dan obat-obatan adiktif yang berbahaya. Namun pada umumnya orang belum tahu tentang narkotika karena memang zat tersebut dalam penyebutannya baik di media cetak maupun media massa lainnya telah sering diucapkan dengan istilah narkoba, meskipun mereka hanya tahu macam dan jenis dari narkoba tersebut, di antaranya ganja, kokain, heroin, pil koplo, sabu-sabu, dan lain sebagainya.

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda, ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia. Masalah narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dari kalangan bawah sampai pejabat, bahkan kalangan politisi dan penegak hukum juga tidak steril dari penyalahgunaan narkotika, sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang

ditengarai sebagai tempat lintas narkoba, sehingga kejahatan narkoba bukan lagi kejahatan yang sifatnya lokal akan tetapi telah merebak sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan sering dijadikan sebagai daerah transit oleh para pelaku sebelum sampai ke tempat tujuan (negara lain). Oleh sebab itu angka perkembangan kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut.

Namun demikian yang lebih ironisnya adalah pada zaman sekarang yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah anak-anak dibawah umur, yang seharusnya dapat menjadi generasi penerus bangsa dan menjadi harapan bagi orang tua agar dapat berprestasi dalam bidang yang positif namun pada kenyataannya banyak sekali anak-anak dibawah umur yang mengkonsumsi barang haram tersebut. Hal itu terjadi karena minimnya pengawasan orang tua kepada anaknya sehingga anak menjadi tidak terkontrol pergaulannya, hal tersebut sangat berbanding terbalik karena orang tua yang seharusnya memberikan nilai-nilai norma perilaku terhadap anak dengan baik sedini mungkin. Faktor lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba bahkan dalam kehidupan

sehari-hari peredaran narkoba dilakukan secara terang-terangan hal tersebut membuat anak akan lebih mudah mengenal narkoba, sifat anak yang ingin tahu akan menimbulkan rasa penasaran sehingga anak-anak mengonsumsi narkoba tersebut didukung oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memberikan iming-iming kepada anak yang ingin merasakan narkoba secara gratis tanpa memikirkan efek kedepannya dan bagaimana bahaya narkoba yang seharusnya tidak dikonsumsi tanpa adanya prosedur, hal itu membuat anak menjadi ketagihan sehingga terus menerus mengonsumsi narkoba tersebut. Sifat anak yang masih labil dan jauh dari kedewasaan akan merasa bangga jika dirinya mengonsumsi narkoba sehingga akan menceritakan hal tersebut kepada teman seusianya, mulai dari hal tersebut maka narkoba akan semakin meluas dengan sendirinya meskipun aparat penegak hukum sudah memberikan sanksi yang maksimal terhadap pengedar dan pemakai namun dalam kehidupan nyata hal tersebut tidak membuat bisnis narkoba menjadi surut namun malah membudaya dikalangan muda sampai tua, seakan-akan hukum yang mengatur tidak dipedulikan oleh mereka dan lebih cenderung acuh terhadap sanksi ataupun bahaya dari penyalahgunaan narkoba tersebut.

Berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Magelang”. Penelitian tersebut akan memuat tentang Perlindungan hukum bagi anak, upaya dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh anak, dan apakah yang menjadi sebab anak menyalahgunakan narkoba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah sebab-sebab anak menyalahgunakan narkotika ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap anak pengguna narkotika di kota magelang?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Apakah sebab-sebab anak menyalahgunakan narkotika.
2. Untuk mengetahui Bagaimana upaya penanggulangan terhadap anak pengguna narkotika di kota magelang.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak di kota magelang.
2. Dapat menjadi masukan bagi aparat kepolisian untuk mengurangi jumlah terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak di kota magelang.
3. Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam mengetahui masalah penyalahgunaan narkotika oleh anak.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang terdiri atas pengertian Kriminologi, ruang lingkup Kriminologi, Pengertian Tindak Pidana, unsur unsur tindak pidana, pengertian penyalahgunaan narkoba, pengertian narkoba, dan pengertian anak serta batasan umur anak.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, yaitu jenis penelitian, bahan penelitian, teknik pengumpulan data, metode pendekatan, metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang membahas tentang upaya penanggulangan terhadap anak pengguna narkoba di kota Magelang dan sebab-sebab anak menyalahgunakan narkoba.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

A.S. Alam¹, mengemukakan bahwa:

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang baru berkembang pada abad ke 19, bersamaan dengan berkembangnya sosiologi. Kelahiran kriminologi di dorong oleh aliran positivisme. Namun elemen-elemen kriminologi telah dikenalkan oleh para filosofi Yunani kuno yaitu Plato (427-347 SM) dalam bukunya *Republic*, yang antara lain menyatakan bahwa *gold, human* merupakan sumber *crimen*. Aristoteles (384 - 322 SM) menyatakan bahwa properti menimbulkan *crimen* dan *rebellion*. Kelahiran kriminologi sebagai ilmu pengetahuan, didorong oleh hukum pidana baik materil maupun formal serta sistem penghukuman yang sudah tidak efektif lagi untuk mencegah dan memberantas kejahatan, bahkan kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan.

Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materil maupun formal. Perbedaan antara ilmu yang satu dengan ilmu lain adalah kedudukan objek formalnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formal yang sama, sebab apabila objeknya sama, maka ilmu itu adalah sama.

¹A. S. Alam, dan Amir Ilyas, pengantar kriminologi, pustaka refleksi books, makassar, 2010, hlm.9

Edwin Sutherland² mengemukakan bahwa :

Dalam mempelajari kriminologi memerlukan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan kata lain kriminologi merupakan disiplin ilmu yang bersifat interdisipliner. Sutherland menyatakan *criminology is a body of knowledge* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan). Berbagai disiplin yang sangat erat kaitannya dengan kriminologi antara lain hukum pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, dan banyak lagi disiplin lainnya yang tidak dapat disebutkan dalam tulisan ini.

George C. Vold³, menyatakan bahwa :

Dalam mempelajari kriminologi terdapat masalah rangkap, artinya kriminologi selalu menunjukkan pada perbuatan manusia juga batasan-batasan atau pandangan pada perbuatan manusia dan juga batasan-batasan atau pandangan pada masyarakat tentang apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang, apa yang baik dan apa yang buruk, yang semuanya itu terdapat dalam undang-undang kebiasaan dan adat-istiadat.

Soejono Dirjosisworo⁴ mengemukakan pengertian kriminologi sebagai berikut:

² Ibid, hlm.3

³ Abdussalam H.R, kriminologi, restu agung, jakarta, 2007, hlm.4

⁴ Dirjosisworo Soedjono, bunga rampai kriminologi, Raja grafindo persada, jakarta, 1985, hlm.4

Dari segi Etimologi, istilah kriminologi terdiri atas 2 suku kata yaitu “*crime*“ (kejahatan) dan “*logos*” (ilmu pengetahuan). Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukanya.

Michael dan Adler⁵ berpendapat bahwa :

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka, dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penerbit masyarakat dan oleh parah anggota masyarakat.

SoedjonoDirjosisworo⁶memberikandefenisi kriminologi adalah :

Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusiadengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi.

Menurut Sutherland⁷ mengemukakan bahwa:

Kriminogi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan

⁵Topo santoso dan Eva achjani zulfa, kriminologi, rajawali pers, jakarta, 2001, hlm.12

⁶ Dirjosisworo Soedjono, bunga rampai kriminologi, Raja gravindo persada, jakarta, 1985, hlm.12

⁷Tolib effendi, huku pidana international, pustaka yustisia, jakarta, 2009, hal.3

menganalisa pola-pola dan fakto-faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap keduanya.

G. P. Hoefnagel⁸, mengemukakan bahwa :

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan diskriminalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri.

Menurut Bonger⁹, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

Berdasarkan uraian singkat tersebut dapat ditarik sebuah pemikiran, bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari. Dengan adanya kriminologi, dapat dilakukan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga-lembaga kriminologi di beberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai *science for welfare of society*.

Topo Santoso dan Eva Achjani¹⁰, mengemukakan bahwa :

⁸Mulyana W. Kusuma, kriminologi dan kejahatan, armico, bandung, 1984, hlm.19

⁹Topo santoso dan Eva achjani zulfa, kriminologi, rajawali pers, jakarta, 2001, hlm.9

¹⁰ Ibid, hlm.11

Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku (tipe kejahatan). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Menurut Wolfrang Savitz dan Johnston¹¹, bahwa, kriminologi adalah :

Kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat.

Paul Moedigdo Moeliono¹² memberikan definisi kriminologi murni yang mencakup :

1. Antropologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis);
2. Sosiologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat;
3. Psikologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat di nilai dari sudut jiwanya;

¹¹ Ibid, hlm.12

¹² Ibid, hlm 16

4. Psikopatologi dan neuropatologi Kriminal; adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa; dan
5. Penologi; adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Menurut Sutherland¹³, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan penjahat. Ruang lingkup kriminologi terbagi atas tiga bagian yaitu :

- a. *Sociology of law* (sosiologi hukum), mencari secara analisis ilmiah kondisi-kondisi terjadinya atau terbentuknya hukum;
- b. *Etiologi criminal*, mencari secara analisa sebab-sebab daripada kejahatan; dan
- c. *Penologi*, ilmu pengetahuan tentang terjadinya atau berkembangnya hukuman, artinya dan manfaatnya berhubungan dengan “*control of crime*”.

2. Obyek Kriminologi

Dengan demikian secara singkat dapat diuraikan, bahwa objek kriminologi adalah¹⁴ :

- a. Kejahatan.

Berbicara tentang kejahatan, maka suatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Seperti apakah batasan kejahatan menurut kriminologi. Banyak para pakar mendefinisikan

¹³ Dirjosisworo Soedjono, bunga rampai kriminologi, Raja grafindo persada, jakarta, 1985, hlm.11

¹⁴ Tolib Effendi, hukum pidana internasional, pustaka yustisia, jakarta, 2009, hlm.9

kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang -undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan di defenisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang hukum pidana.

b. Pelaku.

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang

mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

- c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelakukejahatan.

Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

Menurut noac¹⁵, krimonologi adalah pengetahuan tentang bentuk gejala, sebab dan akibat dari kejahatan dan tingkah laku tercela. Kriminologi juga merupakan penertian hukum yaitu perbuatan manusia yang dapat dipidana oleh hukum pidana. Tetapi

kriminologibukansemata-matadibatasioleh undang-undang artinya adaperbuatan-perbuatantertentuyang oleh masyarakat dipandang sebagai jahat, tetapi undang-undang tidak menyatakan sebagai kejahatan, atau tidak dinyatakan sebagai tindak pidana, begitu pula sebaliknya. Dalam hukum pidana, delik hukum khususnya tindak pidana di bedakan menjadi kejahatan buku II Kitab undang-undang Hukum Pidana

¹⁵<http://www.scribd.com/dokumen/50360312/kriminologi-1>, diakses tanggal 10-3-20017

(KUHP) dan delik undang-undang yang berupa pelanggaran (Buku III KUHP).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, penulis dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu– menyelidiki – mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dengan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Dengan lebih jelasnya mengenai kriminologi, maka penulis akan menguraikan pengertian tentang kejahatan. Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*misdad is een ernstige anti sociale handeling,seaw tegen de staat bewust reageer*).

Oleh karena itu dalam ilmu pengetahuan, kriminologi masuk dan dalam kelompok ilmu pengetahuan sosial. Dalam realita, kejahatan tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana, tapi juga terdapat hubungan baik dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ada masyarakat yang menerapkan norma -norma hukum dan ada masyarakat yang menerapkan norma-norma adat kebiasaan yang telah ditentukan oleh nenek moyangnya.

3. Ruang Lingkup Kriminologi.

Menurut Topo Santoso¹⁶ mengemukakan bahwa :

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomenasosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Didalam keseharian, terdengar berbagai komentar suatu peristiwa kejahatan yang berbeda dengan yang lainnya. Berbicara masalah kriminologi tentu tidak terlepas dari bahasa tentang ruang lingkup kejahatan.

Menurut A.S. Alam¹⁷, ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (*making laws*);

¹⁶Topo santoso, kriminologi, rajawali pers, jakarta, 2003, hlm.23

¹⁷ A. S. Alam, pengantar kriminologi, PT. Elex media komputindo, jakarta, 2010, hlm.19

- b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (*breaking of laws*); dan
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (*reacting toward the breaking laws*). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (*criminal prevention*).

Menurut Sutherland¹⁸, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:

- a. Etiologikriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan;
- b. *Penologi*, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya; dan
- c. Sosiologihukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.

Dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi, dan berbagai perspektif kriminologi.

Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga yaitu reaksi terhadap pelanggaran hukum antara lain teori-teori penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/ pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

¹⁸ Tolib Effendi, hukum pidana international, pustaka yustisia, jakarta, 2009, hlm.15

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari mengenai kejahatan, yaitu pertama, norma-norma yang termuat di dalam peraturan pidana, kedua mempelajari tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau sering disebut penjahat. Ketiga adalah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas.

4. Pembagian Kriminologi.

Menurut A.S. Alam¹⁹, kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

a. Kriminologi Teoritis.

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-musabab kejahatan secara teoritis.

1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya: menurut C. Lambroso ciri seorang penjahat diantaranya tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol keluar, dahinya moncong.

¹⁹ A.S. Alam dan Amir Ilyas, pengantar kriminologi, pustaka refleksi books, makassar, 2010, hlm.4

2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
 3. Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.
 4. Psikologi dan NeuroPhatologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila, misalnya; mempelajari penjahat yang masih dirawat di rumah sakit jiwa.
 5. Penologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti dan faedah hukum.
- b. Kriminologi praktis.

Yaitu ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul dalam masyarakat. Dapat pula disebut bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan. Adapun cabang-cabang ilmu kriminologi praktis ini adalah :

1. *Hygiene* Kriminal, yaitu cabang kriminologi yang berusaha untuk memberantas faktor penyebab timbulnya kejahatan. Misalnya: meningkatkan perekonomian rakyat, penyuluhan penyediaan sarana olah raga dan lainnya.
2. Politik Kriminal, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana caranya menerapkan hukum yang sebaik-baiknya kepada terpidana agar dia dapat menyadari kesalahannya serta

berniat untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Untuk dapat menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, maka diperlukan keyakinan serta pembuktian, sedangkan untuk memperoleh semuanya, itu diperlukan penyelidikan tentang bagaimanakah teknik si penjahat dalam melakukan kejahatannya.

3. Kriminalistik (*police scientific*), yaitu ilmu pengetahuan tentang penyelidikan teknik kejahatan dan penangkapan pelaku kejahatan.

5. Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi.

Menurut I. S. Susanto, yang dimaksud aliran pemikiran disini adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang digunakan oleh para kriminolog dalam melihat/menafsirkan, menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan.

Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan yaitu :

a. Kriminologi Klasik

Dalam pemikiran klasik pada umumnya menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang dikehendakinya. Ini berarti manusia mengontrol nasibnya sendiri baik sebagai individu maupun masyarakat.

b. Kriminologi Positivis.

Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor diluar kontrolnya baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis dan kultural.

Aliran ini dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri dari aspek fisik, sosial dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan dalam menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara ilmiah, yaitu lebih mengarahkan pada batasan terhadap ciri-ciri pelaku itu sendiri daripada pelaku yang didefinisikan oleh undang-undang.

c. Kriminologi kritis

Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku ini bebas atau ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya dimana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu.

6. Teori Kriminologi

Menurut William III dan Marliyn Mcshane teori kriminologi diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu²⁰ :

- a. Golongan teori abstrak atau teori-teori makro (*makro theories*).
Pada dasarnya, teori-teori ini mendiskrepikan korelasi antara kejahatan dan struktur masyarakat.
- b. Teori-Teori mikro yang bersifat lebih kongkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seseorang / kelompok dalam masyarakat melakukan kejahatan atau kriminal.
- c. *Beidging theories* yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro / mikro dan mendiksripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi penjahat.

Selain klasifikasi di atas, Frank. P. Wiliam III dan Mchane juga mengklasifikasikan berbagai teori kriminologi menjadi 3 (tiga) bagian lagi yaitu²¹ :

- a. Teori Klasik dan Teori Positivis

Asasnya, Teori klasik tersebut membahas legal statutes, struktur pemerintah dan hak asasi manusia (HAM). Teori Positivis terfokus kepada patologi kriminal, penanggulangan dan perbaikan prilaku kriminal individu.

- b. Teori Sruktural dan Teori Proses

²⁰Lilik Mulyadi, Kapita selekta hukum pidana kriminologi dan viktimologi, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm.84

²¹Ibid, hlm.94

Teori Struktural terfokus kepada cara masyarakat terorganisasi dan dampak dari tingkah laku. Teori struktural juga lazim disebut *strain theories* karena, “*their assumption that a disorganized society creates strain which leads to deviant behavior*”. Tegasnya, asumsi dasarnya adalah masyarakat yang menciptakan ketegangan dan dapat mengarah penyimpangan terhadap tingkah laku, dan menganalisis bagaimana orang menjadi penjahat.

c. Teori Konsensus

Teori Konsensus menggunakan asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi *consensus*/persetujuan sehingga terhadap nilai-nilai bersifat untuk kemudian disepakati secara bersama-sama.

Ada beberapa penggolongan teori dalam kriminologi antara lain²²:

1. Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*)

Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.

Theori asosiasi differensial Sutherland mengenai kejahatan menegaskan bahwa :

²² I.S. Susanto, SH, Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm.35

- a. Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
- b. Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
- c. Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung di tengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/ dorongan atau alasan pembeda.
- e. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
- f. Seseorang menjadi *delinquent* karena penghayatannya terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas dan intensitas.
- h. Proses mempelajari perilaku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
- i. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-

nilai tadi, oleh karena perilaku non kriminal pun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.

2. Teori Tegang (*Strain Theory*)

Teori ini beranggapan bahwa manusia pada dasarnya makhluk yang selalu memperkosa hukum atau melanggar hukum, norma-norma dan peraturan-peraturan setelah terputusnya antara tujuan dan cara mencapainya menjadi demikian besar sehingga baginya satu-satunya cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui saluran yang tidak legal. Akibatnya, teori “tegas” memandang manusia dengan sinar atau cahayanya optimis. Dengan kata lain, manusia itu pada dasarnya baik, karena kondisi sosiallah yang menciptakan tekanan atau stress, ketegangan dan akhirnya kejahatan.

3. Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*)

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, delinkuen di pandang oleh para teoretisi kontrol sosial sebagai konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi (1969), yang meliputi :

a. Kasih Sayang

Kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

b. Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

c. Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

d. Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

4. Teori Label (*Labeling Theory*)

Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. (Gibbs dan Erickson, 1975; Plummer 1979; Schur 1971).

Terdapat banyak cara dimana pemberian label itu dapat menentukan batas bersama dengan perilaku kriminal telah dijadikan teori, misalnya bahwa pemberian label memberikan pengaruh melalui perkembangan imajinasi sendiri yang negatif. Menurut teori label ini maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang yaitu yang di cap tersebut akan berperilaku seperti cap yang melekat itu. jadi sikap mencap orang dengan predikat jahat adalah kriminogen.

5. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub (1931), kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non kriminal ini telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan anti-sosialnya.

B. Penyalahgunaan Narkotika

1. Pengertian Penyalahgunaan

Istilah “penyalahgunaan” berasal dari kata dasar “salah guna” yang artinya melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan didefinisikan sebagai berikut:

“proses, cara, perbuatan menyalahgunakan”

Sementara Salim dan Salim merumuskan²³

“Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana mestinya”

2. Pengertian Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan tersebut. Hanya istilah penyalahguna yaitu orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (*drug abuse*) dapat pula diartikan

²³ Salim peter dan Slim yuni, kamus bahasa indonesia kontemporer, modern english pers, jakarta, 1991, hlm.37

mempergunakan obat atau narkotika bukan untuk tujuan pengobatan, padahal fungsi obat narkotika adalah untuk membantu penyembuhan dan sebagai obat terapi. Apabila orang yang tidak sakit mempergunakan narkotika, maka ia akan merasakan segala hal yang berbau abnormal.

3. Pengertian Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:

- a. Mempengaruhi kesadaran
- b. Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.

Kata narkotika (*narcotic*) berasal dari bahasa Yunani yakni “*narke*” yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa. Secara umum narkotika dapat didefinisikan sebagai bahan atau zat yang dapat berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental (hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai.

Berikut beberapa defenisi mengenai narkotika :

Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Smith Kline dan french Clinical staff membuat defenisi tentang narkotika sebagai berikut²⁴ :

“Narcotic are drugs which produce insensibility or stupor due to their depressent effect on the central nervous system. Included in this definition are opium, opium derivatives (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone).”

“Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu (morphine, codein, heroin) dan candu sintesis (meperidine, methadone).”

²⁴Taufik makarao, dkk, tindak pidana narkotika, galia indonesia, jakarta, 2003, hlm.18

Hari Sasangka²⁵ menjelaskan bahwa defenisi lain dari biro bea dan cukai Amerika Serikat, antara lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintesis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.

M. Ridha Ma'roef mengambil kesimpulan dari kedua defenisi tersebut, yaitu²⁶ :

- a) Bahwa narkotika ada dua macam, yaitu narkotika alam dan narkotika sintesis. Yang termasuk narkotika alam ialah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein, cocaine. Narkotika alam ini termasuk dalam pengertian sempit. Sedangkan narkotika sintesis adalah termasuk dalam pengertian narkotika secara luas. Narkotika sintesis yang termasuk didalamnya zat-zat (obat) yang tergolong dalam tiga jenis obat yaitu: Hallucinogen, Depressant, dan Stimulant.
- b) Bahwa narkotika itu bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral yang akibatnya dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Berbahaya bila disalahgunakan.

²⁵Hari sasangka, narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana, mandar maju, jakarta, 2003, hlm.33

²⁶ Ibid, hlm.34

- c) Bahwa narkotika dalam pengertian disini adalah mencakup obat-obat bius dan obat-obat berbahaya atau narcotic and dangerous drugs.

Didalam bukunya, **Ridha Ma'roef** mengatakan bahwa Narkotika ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan Zat-Zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein Hashisch, Cocaine. Dan termasuk juga Narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat yang tergolong dalam Hallusinogen dan Stimulan Pengertian narkotika secara farmakologis medis, menurut Ensiklopedia VI adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah VISERAL dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong, masih sadar tapi harus digertak) serta adiksi

C. Pengertian Anak dan Batas Umur Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum islam. Secara Internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai hak anak atau *UnitedNation Convention on Right of the chid*. Tahun 1989, Aturan StandarMinimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nation standard Minimum Rules for theAdministration of juvenile delinquency*

(“*The Beijing Rules*”). Tahun 1985 dan *Deklarasi Hak Asasi Manusia atau universal Declaration of human Rights* Tahun 1948.

Secara Nasional definisi anak menurut perundang-undangan, diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan, sedangkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak diperluas lagi, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga mealakukan tindak pidana.

Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi menurut hukum islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam dan hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak-anak atau sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki

tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

Pembatasan anak dari segi umurnya tidaklah selamanya tepat karena kondisi umur seseorang dihubungkan dengan kedewasaan merupakan sesuatu yang bersifat semu dan relatif. Kenyataannya ada anak dari segi kemampuannya masih terbatas akan tetapi dari segi usia anak tersebut telah dewasa. Oleh karena itu, penentuan kedewasaan seseorang dari segi usia tidak tepat. Menurut ahli psikologi kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari segi usia karena ada anak yang berusia lebih muda akan tetapi sudah matang dalam berfikir. Sebaliknya, ada anak sudah dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak-anak. Pandangan ahli psikologi tersebut menjadi permasalahan dan pertanyaan besar bagi para ahli pidana dan psikologi dalam penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana.

Secara umum peraturan perundang-undangan di berbagai negara terutama pada pendekatan usia tidak ada keseragaman perumusan tentang anak. Kaitannya dengan itu maka Suryana Hamid mengemukakan bahwa²⁷ :

Amerika Serikat batas umur anak 8 (delapan) sampai 18 (delapan belas tahun). Di Australia disebut anak apabila berumur minimal 8 tahun dan maksimal 16 tahun, di Inggris batas umur

²⁷Suryana Hamid, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, PPKPH-UI, Jakarta, 2004, hlm.21

anak 12 tahun dan maksimal 16 tahun sedangkan di Belanda yang disebut anak adalah apabila umur antara 12 sampai 18 tahun, demikian juga di Srilangka, Jepang, Korea, Filipina, Malaysia dan Singapura.

Selanjutnya *Task Force on Juvenile Delinquency Prevention* menentukan bahwa batas umur anak yang bisa dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana adalah berumur 10 sampai 18 tahun. Resolusi PBB Nomor 40/30 tentang *Standard Minimum Rule for the Administration of Juvenile Justice*, menentukan batas umur anak 7 sampai 18 tahun.

Adapun untuk batasan umur maksimal 18 (delapan belas) tahun dirasa cukup representatif dengan kebanyakan hukum positif Indonesia (UU 1/1974, UU 12/1995, UU 3/1997) serta juga identik pada ketentuan umur di 27 buah Negara Bagian Amerika Serikat, kemudian Negara Kamboja, Taiwan, Iran serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 *Convention on the Rights of The Child* (Konvensi tentang hak – hak Anak) dari Sidang

Majelis Umum PBB yang diterima tanggal 20 November 1989 dan di Indonesia disahkan dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 36 Tahun 1990 (LNRI Tahun 1990 Nomor 57) tanggal 25 Agustus 1990.

Berbagai batas umur seperti diuraikan di atas, nampak ada kesamaan antara negara-negara yakni disebut anak apabila batas minimal berumur 7 tahun dan batas maksimal 18 tahun, walaupun demikian ada juga negara yang mematok usia anak terendah 6 tahun dan tertinggi 20 tahun, seperti Iran dan Srilangka. Perbedaan ini dapat saja terjadi karena adanya perbedaan pandangan yang disebabkan oleh kondisi sosial budaya masyarakat dari negara tersebut.

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya :

Pasal 1 ayat(1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 merumuskan sebagai berikut :

Anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun (dua puluh satu tahun) dan belum pernah kawin.

Menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana, b. Anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan

hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut :

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sedangkan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 330 mengemukakan bahwa :

Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan tersebut dibubarkan sebelum berumur genap 21 tahun maka mereka kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang di bawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut anak yang di bawah pengawasan wali. Hal ini berarti hukum positif Indonesia tidak mengatur adanya unifikasi

hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batas umur seorang anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan ditempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan permasalahan diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian sosial (empiris) yaitu meneliti penyalahgunaan narkoba oleh anak di Kota Magelang dan yang menjadi perhatian adalah latar belakang/sebab-sebab anak melakukan penyalahgunaan narkoba di kota Magelang, serta upaya penanggulangannya.

Suatu cara pengumpulan data dengan cara meakukan penelitian secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait antara lain :

- a. Lokasi pengambilan data : Polres Magelang Kota
- b. Responden : AKP. Fajar Yudi Ariyanto SH.,MH (Kanit 1 Satres Narkoba Polres Kota Magelang)

B. Bahan Penelitian

Jenis data **yang** akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bahan hukum primer
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Bahan Hukum Sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara dengan profesional ahli di bidangnya yaitu polisi yang bertugas dibagian narkotika.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang penulis gunakan adalah prespektif yaitu untuk mempelajari apa yang menjadi bahan penelitian, dalam hal ini adalah aturan hukum yang harus ditegakan

D. Metode pendekatan

Di dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa pendekatan, di mana dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari

berbagai aspek mengenai isu yang sebenarnya untuk dicari jawabnya. Dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek tinjauan kriminologi terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat menjawab rumusan permasalahan yaitu bagaimana upaya penanggulangan terhadap anak pengguna narkotika di kota magelang dan Apakah sebab-sebab anak menyalahgunakan narkotika.

E. Metode Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh akan diolah dan di analisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan objektif. Kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang detail dan terarah dari hasil penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran jelas dan konkrit. Selanjutnya data tersebut disajikan deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan tentang sebab-sebab penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dan membahas mengenai upaya penanggulangan terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika di kota magelang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil dari penelitian penulis menunjukkan bahwa sebab-sebab anak menyalahgunakan narkotika dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor pribadi, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor kelompok atau organisasi tertentu, faktor ekonomi, dan faktor populasi yang rentan. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak menjadi sangat berbahaya karena adanya peran dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena adanya celah dari berbagai faktor-faktor tersebut. Dan ironisnya orang tua yang seharusnya mempunyai peran penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak cenderung kurang memberikan perhatian lebih kepada anak, hal ini sangat disayangkan karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dibimbing ke arah benar.
2. Upaya – upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika oleh anak di kota magelang terbagi atas dua yaitu upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan. Upaya preventif berupa melaksanakan kegiatan penyuluhan,

meningkatkan pengawasan terhadap anak, dan memberikan himbauan melalui media. Upaya represif berupa upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku serta upaya pembinaan oleh aparat penegak hukum dan pihakpihak terkait.

B. Saran

1. Selain mengadakan penyuluhan hukum mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba khususnya oleh anak, hendaknya pemerintah turut memfungsikan sekolah-sekolah yang ada di kota Magelang agar dapat mempunyai peran lebih dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh anak, karena penyalahgunaan yang dilakukan selain sangat berbahaya dan melanggar hukum juga bertentangan dengan norma agama.
2. Bagi pihak berwenang agar memberikan himbauan bagi seluruh warga masyarakat untuk selalu waspada akan adanya pengaruh negatif dari orang asing ataupun pihak luar yang berusaha memberikan pengaruh buruk bagi anak. Sedianya aparat juga berkenan untuk lebih ketat dalam melakukan razia-razia terhadap oknum-oknum yang dicurigai sehingga akan menimbulkan rasa aman dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. S. Alam, dan Amir Ilyas, *pengantar kriminologi*, pustaka refleksi books, makassar, 2010.
- Abdussalam H.R, *kriminologi*, restu agung, jakarta, 2007
- Dirjosisworo Soedjono, *bunga rampai kriminologi*, Raja gravindo persada, jakarta, 1985.
- Topo santoso dan Eva achjani zulfa, *kriminologi*, rajawali pers, jakarta, 2001
- Tolib effendi, *hukum pidana international*, pustaka yustisia, jakarta, 2009
- Mulyana W.Kusuma, *kriminologi dan kejahatan*, armico, bandung, 1984.
- Topo santoso, *kriminologi*, rajawali pers, jakarta, 2003
- Taufik makarao, dkk, *tindak pidana narkotika*, galia indonesia, jakarta, 2003
- Hari sasangka, *narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana*, mandar maju, jakarta, 2003
- Suryana hamid, *hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*, pppkph- ui, jakarta, 2004
- I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta publishing, Yogyakarta, 1994

B. Undang-undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.